



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI KAPANEWON,
KALURAHAN, DAN PADUKUHAN SE-KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diberikan uang stimulan pelunasan kepada para pihak yang terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tingkat Kapanewon hingga Padukuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Stimulan Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan Se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI KAPANEWON, KALURAHAN, DAN PADUKUHAN SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Memberikan Uang Stimulan Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan Se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Besaran Uang Stimulan Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan Se-Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tata cara pemberian uang stimulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melakukan rekapitulasi pencapaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tingkat Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan setiap akhir bulan;
 - b. jika dalam rekapitulasi terdapat Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan yang telah mencapai 100% (seratus persen) atau telah mencapai pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menerbitkan Keputusan tentang Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan yang telah mencapai pelunasan dan melakukan pembayaran uang stimulan;

- c. untuk Kapanewon yang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 31 Juli 2024 meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Dlingo, dan Kapanewon Pajangan, perhitungan pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:
- 1) tahap I : 31 Januari 2024, 29 Februari 2024, dan 31 Maret 2024;
 - 2) tahap II : 30 April 2024;
 - 3) tahap III : 31 Mei 2024;
 - 4) tahap IV : 30 Juni 2024; dan
 - 5) tahap V : 31 Juli 2024.
- d. untuk kapanewon yang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 31 Agustus 2024 meliputi Kapanewon Pundong, Kapanewon Pandak, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret, Kapanewon Banguntapan, dan Kapanewon Sedayu, perhitungan pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:
- 1) tahap I : 31 Januari 2024, 29 Februari 2024, 31 Maret 2024, dan 30 April 2024;
 - 2) tahap II : 31 Mei 2024;
 - 3) tahap III : 30 Juni 2024;
 - 4) tahap IV : 31 Juli 2024; dan
 - 5) tahap V : 31 Agustus 2024.
- e. untuk kapanewon yang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 30 September 2024 meliputi Kapanewon Bantul, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Kasihan, perhitungan pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:
- 1) tahap I : 31 Januari 2024, 29 Februari 2024, 31 Maret 2024, 30 April 2024, dan 31 Mei 2024;
 - 2) tahap II : 30 Juni 2024;

- 3) tahap III : 31 Juli 2024`;
- 4) tahap IV : 31 Agustus 2024; dan
- 5) tahap V : 30 September 2024.

f. Pada bulan berikutnya setelah berakhirnya jatuh tempo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menerbitkan Keputusan tentang Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan yang persentase pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mencapai 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 99.99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).

KEEMPAT : Dalam hal penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, maka dikecualikan dari Pokok Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai dasar pemberian uang stimulan pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 18 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI
KAPANEWON, KALURAHAN, DAN PADUKUHAN
SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN
2024

BESARAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI
KAPANEWON, KALURAHAN, DAN PADUKUHAN SE-KABUPATEN BANTUL

PENCAPAIAN POKOK KETETAPAN			100%					90% s/d	85% s/d
TAHAP			I	II	III	IV	V	99,99%	89,99%
BESARAN STIMULAN			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
A	Kapanewon								
	Kategori	Pokok Ketetapan (Rp)							
	I	10.500.000.000 ke atas	39.000.000	35.100.000	33.300.000	31.600.000	28.400.000	14.200.000	-
	II	7.500.000.000 s/d 10.499.999.999	26.000.000	23.400.000	22.200.000	21.000.000	18.900.000	9.400.000	-
	III	4.000.000.000 s/d 7.499.999.999	19.500.000	17.500.000	16.600.000	15.700.000	14.100.000	7.000.000	-
	IV	1.900.000.000 s/d 3.999.999.999	16.250.000	14.600.000	13.100.000	11.700.000	9.900.000	4.900.000	-

PENCAPAIAN POKOK KETETAPAN			100%					90% s/d	85% s/d
TAHAP			I	II	III	IV	V	99,99%	89,99%
BESARAN STIMULAN			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	V	1.500.000.000 s/d 1.899.999.999	13.000.000	11.700.000	10.500.000	9.400.000	7.900.000	3.900.000	-
	VI	di bawah 1.500.000.000	9.750.000	8.700.000	7.800.000	7.000.000	5.900.000	2.900.000	-
B	Kalurahan								
	Kategori	Pokok Ketetapan (Rp)							
	I	3.000.000.000 ke atas	16.000.000	15.200.000	14.400.000	12.200.000	10.300.000	6.100.000	3.600.000
	II	2.000.000.000 s/d 2.999.999.999	13.000.000	12.300.000	11.600.000	9.800.000	8.300.000	4.900.000	2.900.000
	III	1.100.000.000 s/d 1.999.999.999	10.400.000	9.800.000	9.300.000	7.900.000	6.700.000	4.000.000	2.400.000
	IV	525.000.000 s/d 1.099.999.999	8.000.000	7.600.000	7.200.000	6.100.000	5.100.000	3.000.000	-
	V	275.000.000 s/d 524.999.999	6.500.000	6.100.000	5.700.000	4.800.000	4.000.000	2.500.000	-
	VI	di bawah 275.000.000	4.800.000	4.500.000	4.200.000	3.500.000	2.900.000	1.800.000	-
C	Padukuhan								
	Kategori	Pokok Ketetapan (Rp)							
	I	350.000.000 ke atas	7.000.000	6.300.000	5.670.000	4.540.000	3.860.000	2.510.000	1.890.000
	II	270.000.000 s/d 349.999.999	6.000.000	5.400.000	4.860.000	3.890.000	3.310.000	2.160.000	1.620.000
	III	200.000.000 s/d 269.999.999	5.000.000	4.500.000	4.050.000	3.240.000	2.760.000	1.800.000	1.350.000
	IV	125.000.000 s/d 199.999.999	4.300.000	3.870.000	3.490.000	2.800.000	2.380.000	1.670.000	1.260.000
	V	75.000.000 s/d 124.999.999	3.600.000	3.240.000	2.920.000	2.340.000	1.990.000	1.400.000	1.100.000
	VI	50.000.000 s/d 74.999.999	3.000.000	2.700.000	2.430.000	1.950.000	1.660.000	1.250.000	1.000.000
	VII	30.000.000 s/d 49.999.999	2.200.000	1.980.000	1.790.000	1.440.000	1.230.000	860.000	-
	VIII	10.000.000 s/d 29.999.999	1.700.000	1.530.000	1.380.000	1.110.000	950.000	750.000	-

PENCAPAIAN POKOK KETETAPAN			100%					90% s/d	85% s/d
TAHAP			I	II	III	IV	V	99,99%	89,99%
BESARAN STIMULAN			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	IX	5.000.000 s/d 9.999.999	1.200.000	1.080.000	980.000	790.000	680.000	500.000	-
	X	di bawah 5.000.000	800.000	720.000	650.000	520.000	450.000	330.000	-

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH